



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM	1-13





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan terpeliharanya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi yang kondusif, maka perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang Ketertiban Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENWAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Ketertiban Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ketertiban umum.
8. Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah

daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur.

9. Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan Masyarakat.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan itu berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Penghuni/pemilik perawatan/persil wajib menjaga perawatan/persil termasuk pagar, jalan dan bangunan di atasnya, agar perawatannya senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara.
- (2) Terhadap perawatan/persil yang kosong, maka pemeliharannya menjadi kewajiban pemiliknya atau pengurusnya yang berdiam.
- (3) Atas perintah Bupati atau pejabat yang ditunjuk, pemilik perawatan/persil wajib menebang pohon-pohon atau bagian-bagian yang tumbuh dalam perawatan di dekat jalan umum yang mengganggu lalu lintas atau merugikan pemakai jalan.
- (4) Pemilik perawatan/persil, wajib melengkapi sumur yang terdapat di atas perawatan/persilnya dengan dinding setinggi minimal 1 (satu) meter. 6
- (5) Pemilik dan pemakai perawatan/persil, wajib memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang oleh Pemerintah Daerah didalam perawatan/persilnya untuk kepentingan umum.

BAB III LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Setiap orang dilarang :

- a. pemilik dan pemakai bangunan atau perawatan meninggikan, merubah, dan/atau merusak trotoar, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- b. memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada ditepi dan median jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan daerah termasuk hutan daerah;
- c. memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang di jalan atau dipagar yang dapat merusak keindahan, kecuali ditempat dan hari yang diperkenankan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjatuhkan barang dan/atau menyebarkan surat selebaran dari pesawat terbang di wilayah daerah;
- e. mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong dan di atas jembatan;
- f. menempatkan kendaraan yang rusak dan/atau melakukan perbaikan ditepi jalan, di atas bahu jalan baik yang sudah diperkeras maupun yang belum;
- g. membuat lubang pembuangan kotoran atau tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir dan abu yang dapat dilihat dari jalan umum;
- h. menguras septic tank (tanki septik) yang mengakibatkan timbulnya bau sehingga mengganggu lingkungan;
- i. berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau kompleks perdagangan;
- j. membunyikan petasan, meriam bambu dan sejenisnya, meminum minuman keras dan mabuk-mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum;
- k. membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali dalam keadaan memaksa dan untuk kepentingan umum;
- l. membuat penghambat lalu lintas tanpa seizin Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi;
- m. menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di jalan umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberikan tanda atau peringatan;
- n. di jalan umum mengganggu dan/atau berusaha menarik perhatian orang, tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun;
- o. melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan lain yang sudah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Penumpukan Barang Dijalan

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

- a. menjemur atau meletakkan barang dan/atau benda yang dapat menimbulkan gangguan dan keindahan kota pada tempat umum ditepi jalan;
- b. memamerkan/menggelar, menempatkan, membongkar dan membungkus atau menimbun peti, karung, keranjang, drum dan barang dagangan yang dibungkus maupun yang tidak dibungkus atau

- menimbun barang lain, kecuali ditempat dan pada waktu tertentu yang diperkenankan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan menggelar, menempatkan, menumpuk barang dagangan dan sejenisnya di atas bahu jalan, trotoar, di jalan umum, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. menaruh, menumpuk material bahan bangunan seperti pasir, batu dan sejenisnya di atas bahu jalan, trotoar, jembatan, dan jalanan umum yang mengganggu pengguna jalan, kecuali ditempat dan pada waktu tertentu yang diperkenankan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Keamanan Dijalan

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. memarkir kendaraan bermotor baik pada siang hari maupun malam hari ditempat yang mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- b. membunyikan tape/radio didalam kendaraan bermotor dengan frekuensi tinggi yang mengganggu pendengaran orang lain, baik yang berada di jalan umum maupun yang berada didalam kendaraan lain;
- c. menyeret atau menarik barang/benda keras di jalan umum dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun;
- d. menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum;
- e. membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau kotoran manusia di jalan umum atau drainase sepanjang jalan umum;
- f. menyelenggarakan dapur umum, atau memasak makanan dengan mempergunakan api di jalan umum, kecuali ditempat dan pada waktu yang diperkenankan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. bermain layang-layang di jalan umum;
- h. diatas atau didekat jalan umum bermain musik, alat tiup, bermain sulap, berpidato atau berbicara dimuka umum;
- i. meminta sumbangan atau mengumpulkan uang dari rumah ke rumah dan di jalan umum;
- j. membawa atau mengangkut binatang buas yang membahayakan melalui jalan umum;
- k. merubah tepi median dan pagar pembatas jalan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- l. bermain sepak bola, bola keranjang atau bulu tangkis dan permainan lainnya di jalan umum;
- m. memukul tiang listrik/telepon untuk memberi tanda pada malam hari;
- n. memasang ditempat yang terlihat dari jalanan umum gambar poster, spanduk dan/atau gambar lain yang melukiskan hal-hal yang dapat

- menimbulkan rangsangan kearah perbuatan kasar, kejam dan asusila;
- o. melemparkan dengan maksud menghambur atau menebarkan batu-batuan/benda keras lainnya dijalan umum;
 - p. merusak, mencoret atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum dan rambu-rambu lalu lintas;
 - q. bermain kartu atau barmain judi dan/atau dengan cara apapun difasilitas umum;
 - r. dengan memakai alat pengeras suara ataupun tidak, baik dilapangan terbuka maupun didalam ruangan tertutup membuat suara yang mengganggu tempat sekitarnya;
 - s. antara pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 dan/atau pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 membuat suara riuh yang mengganggu ketentraman orang disekitarnya, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - t. memasang instalasi aliran listrik kecuali petugas;
 - u. memuat barang/atau benda tanpa diberikan tanda kain pada ujung terluar yang dapat membahayakan orang lain;
 - v. memuat barang tanpa dibungkus dan melebihi bak mobil;
 - w. melaksanakan dan/atau menyelenggarakan keramaian (joget, silat dan acara lain) dibagian bahu jalan, kecuali dengan izin Bupati atau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi.

Pasal 6

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas perbuatan orang yang berada dalam kendaraannya, apabila membuang sampah dan/atau sejenisnya dijalan umum.

Bagian Keempat Pengangkutan Sampah

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. mengangkut kotoran hewan dan/atau sampah lainnya yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat;
- b. menghentikan kendaraan pengangkut yang memuat kotoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berhenti dijalan umum atau tempat yang berdekatan dengan jalan umum;
- c. mengangkut sampah, puing, pasir, besi, beton, kerikil, batu bata, batu gunung, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu, kapuk, kapas, tanah dan bahan bangunan lainnya dijalan umum kecuali jika dapat dijamin pengangkutannya dikemas sedemikian rupa sehingga tidak berceceran atau berhamburan dijalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum.

Bagian Kelima Hewan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memelihara hewan wajib membuat kandang dan dilarang melepas hewannya berkeliaran dijalan yang dapat merusak pemandangan, membahayakan lalu lintas umum dan mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memelihara hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kebersihan kandangnya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 9

Apabila terjadi penghentian dalam pemuatan atau pembongkaran hewan, maka pemilik/pengusaha wajib mengupayakan supaya hewan itu diikat dengan baik dan senantiasa berada dibawah penjagaan yang cukup, jika tidak ada kesempatan untuk mengerjakan hal itu, maka pengusaha wajib menjaga supaya binatang tersebut tetap berkumpul.

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. memamerkan, menjajakan atau mengangkut hewan ternak unggas selain dalam kendaraan, kurungan atau keranjang;
- b. mengubur bangkai hewan berbadan besar pada kedalaman kurang dari 1 (satu) meter;
- c. mengawinkan binatang dijalan umum atau didekat jalan umum;
- d. mengadu/menyabung binatang ditempat terbuka maupun ruang tertutup.

Pasal 11

Bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, jika dikuburkan/ditanam atas usaha pemilik atau pemelihara hewan harus ditanam dihalaman atau perbatasan/persil sendiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumur.

Bagian Keenam Bahaya Kebakaran

Pasal 12

Selain pedagang yang diizinkan menurut ketentuan yang berlaku, siapapun dilarang menyimpan petasan atau yang sejenisnya, kecuali pada hari dimana orang diperbolehkan membunyikan petasan berdasarkan izin tertentu atau khusus yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 13

- (1) Dilarang dalam toko dan gudang dimana dipamerkan/menyimpan barang yang mudah terbakar dengan :
 - a. menempatkan lampu terbuka pada jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang itu;

- b. menyalakan lampu yang tidak dilengkapi dengan penutup atau selubung yang menggantung di atasnya diantara barang yang dipamerkannya.
- (2) Dilarang membuat api atau lampu terbuka :
- a. didalam gedung dan ruangan yang diperuntukan tempat penyimpanan rumput kering, jerami, kertas, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang lain yang mudah terbakar;
 - b. ditempat yang dipergunakan untuk mengerjakan barang sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. ditempat pekerjaan tukang kayu atau tukang meubel.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak berlaku terhadap bagian gedung atau bangunan untuk tempat kediaman atau keperluan lain dari pada tempat untuk menyimpan atau mengerjakan barang.

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- a. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran disembarang tempat, terkecuali ditempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- b. merokok pada tempat yang terdapat tanda-tanda peringatan atau larangan untuk itu;
- c. merokok pada tempat, depot, kios penjualan Bahan Bakar;
- d. menimbun rumput kering, jerami, kapas, kapuk, kertas, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang lain yang mudah terbakar, kecuali telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- e. memarkir mobil tangki Bahan Bakar disuatu tempat kecuali ditempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- f. menempatkan atau memiliki dapur api yang jaraknya kurang dari setengah meter dari dinding kayu;
- g. memasang atau mempunyai para-para (anjang-anjang) dari kayu atau bahan yang mudah terbakar diatas dapur, atau tempat pembakaran, demikian pula menjemur atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar;
- h. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Selain dari pada pegawai yang ditugaskan, siapapun dilarang menyalakan, atau memadamkan lampu penerangan jalan umum, maupun memanjat tiang lampu penerangan dan pemasangan spanduk/poster.

Pasal 16

Siapapun dilarang memanjat, menggandul, duduk, atau berdiri diatas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di jalan umum.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor atau salah seorang penumpang lainnya dilarang memberi/membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan lalul lintas.

Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; dan
 - c. sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 19

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah Kabupaten Wakatobi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TERTIB LINGKUNGAN DAN TEMPAT HIBURAN

Bagian Kesatu Tertib Lingkungan

Pasal 20

Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, maka dapat menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada kepala lingkungan/kepala dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kost wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah setempat secara periodik.

Bagian Kedua Tertib Tempat Hiburan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus serta telah diangkat melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan/atau melakukan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;

- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - f. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- c. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 Juni 2013

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/Cap

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 14